



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Pemuda, olahraga, dan Pariwisata Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;

15. Kepala... 

15. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dokumentasi; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Aktifitas dan Produktifitas Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kerjasama.
- (4) Bidang Keolahragaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Olah Raga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa; dan
 - b. Seksi Olah Raga Rekreasi dan Prestasi
- (5) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :

a. Seksi... 

- a. Seksi Pengembangan Destinasi; dan
 - b. Seksi Promosi, Pemasaran dan Atraksi Wisata.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemuda, olah raga, pariwisata serta sarana dan prasarana sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketata usaha dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, sarana dan prasarana;
- d. pembinaan teknis dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, sarana dan prasarana;

e. pemberian... ✍.

- e. pemberian rekomendasi perizinan dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, sarana dan prasarana;
- g. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
- h. pembinaan kelembagaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- i. pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, sarana dan prasarana;
- j. pengembangan sumber daya dan potensi di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, sarana dan prasarana;
- k. pembinaan terhadap kegiatan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, sarana dan prasarana;
- l. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- m. pembinaan UPTD; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang administrasi, umum, kepegawaian, tataksana, dokuemntasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan

d. pelaksanaan... 

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan Pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan membantu sekretaris dalam penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pemuda, peningkatan produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi kepemudaan.

Pasal 13

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pemuda, peningkatan produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi kepemudaan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan pemuda;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pemuda, produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi kepemudaan;

c. pembinaan... ✎

- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan pemuda, produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi kepemudaan;
- d. pembinaan dan pengembangan pemuda, produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi kepemudaan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan pemuda, produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi kepemudaan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Kepemudaan, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Aktifitas dan Produktifitas Kepemudaan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kerjasama.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Aktifitas dan Produktifitas Kepemudaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Aktifitas dan Produktifitas Kepemudaan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kerjasama mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program pemantauan dan kegiatan di bidang pemberdayaan organisasi kepemudaan, kerjasama lembaga dan purna program kepemudaan.

Paragraf 4

Bidang Keolahragaan

Pasal 17

Bidang Keolahragaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat.

Pasal 18

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan kegiatan bidang Keolahragaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat;

c. pembinaan...✍.

- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Keolahragaan, terdiri atas :

- a. Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa; dan
- b. Seksi Olahraga Rekreasi dan Prestasi.

Pasal 21

- (1) Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi dan Prestasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang olahraga rekreasi dan polah raga prestasi.

Paragraf 5 Bidang Pariwisata

Pasal 22

Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis di bidang perkembangan sarana pariwisata, mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana pariwisata dan membina pelayanan operasional usaha-usaha pariwisata memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pariwisata.

Pasal 23

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap perkembangan sarana pariwisata, mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana pariwisata dan membina pelayanan operasional usaha-usaha pariwisata memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pariwisata.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan peraturan objek wisata, taman rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan Ketentuan dan kebutuhan untuk menjaga kelestarian dan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara;
- c. pengoordinir pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan dan wilayah Pariwisata sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka mendorong pertumbuhan pembangunan dibidang kepariwisataan;
- d. pengelolaan kegiatan pembinaan pengembangan destinasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya dan seminar untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- e. pengoordinir kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha dan jasa pariwisata sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan peruntukannya;
- f. pengoordinasian kegiatan pemberian rekomendasi perizinan usaha jasa pariwisata sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata;
- g. pengaturan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Pariwisata, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi; dan
- b. Seksi Promosi, Pemasaran dan Atraksi Wisata.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyiapan Perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan destinasi.
- (2) Seksi Promosi, Pemasaran dan Atraksi Wisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program pemantauan dan kegiatan di sub bidang promosi dan pemasaran serta atraksi wisata.

Paragraf 7

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 27

Bidang Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksan teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan sarana dan prasaran kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

Pasal 28

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Pedoman, Petunjuk teknis sarana dan prasarana kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan Kebijakan bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan Koordinasi bidang sarana dan prasarana;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata;
- e. pengadaan dan penempatan tenaga teknis sarana dan prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga membantu kepala bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga dalam bidang tugasnya, melakukan pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga, mengoperasionalkan dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga serta menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya juga tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi keberadaan sarana dan prasarana pariwisata, pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana pariwisata, mengoperasionalkan, rekomendasi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata, monitoring dan evaluasi kegiatan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Eselonering Jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III. a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV. a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV a.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kepala Satuan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris; dan
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Di Lingkungan Dinas- Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 


 KAMARUDDIN ANDALAH


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 632

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 58 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KOTA LANGSA



al- PELAKSANA TUGAS
 WALIKOTA LANGSA, *K.*

A. S. KAMARUDDIN ANDALAH